



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 4232338 – 4232339 – 4232369 – 4232370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 463/Kep.729-DP3A/2021

TENTANG

FORUM DATA TERPILAH KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Forum Data Terpilah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 263/Kep.1183-DP3APM/2018, namun dalam perkembangannya terjadi perubahan susunan keanggotaannya sehingga perlu diganti untuk kemudian ditetapkan kembali;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Forum Data Terpilah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 445) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women*), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292 tahun 2014);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);

11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);
12. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 16);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Forum Data Terpilah Kota Bandung.
- KEDUA** : Forum Data Terpilah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi data yang diperlukan guna meningkatkan penggunaan data terpilah dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran di daerah;
 - b. menghimpun dan menyediakan data terpilah disetiap Perangkat Daerah;
 - c. menjamin kesinambungan ketersediaan data terpilah yang bersumber disetiap sektor;
 - d. menjaga dan meningkatkan kualitas data yang dihasilkan setiap sektor untuk mendukung peningkatan perencanaan dan penganggaran di daerah; dan
 - e. melakukan *updating* data terpilah setiap 1 (satu) tahun sekali.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT** : Dalam pelaksanaan tugas, Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KELIMA ...

- KELIMA : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 263/Kep.1183-DP3APM/2018 tentang Forum Data Terpilah Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung,
pada tanggal 13 Agustus 2021
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I: SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 463/Kep.729-DP3A/2021

TANGGAL : 13 Agustus 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
FORUM DATA TERPILAH KOTA BANDUNG**

- Pembina : Sekretaris Daerah Kota Bandung.**
- Pengarah : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung.**
- Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bandung.**
- Wakil Ketua : Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bandung.**
- Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung.**

Anggota

I. Bidang Pendidikan

- Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.**
- Anggota :**
- 1. Inspektorat Daerah Kota Bandung;**
 - 2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung; dan**
 - 3. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung.**

II. Bidang Kesehatan

- Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.**
- Anggota :**
- 1. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;**
 - 2. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung;**
 - 3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung;**
 - 4. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah;**
 - 5. Direktur Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak;**
 - 6. Direktur Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut; dan**
 - 7. Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Bandung.**

III. Bidang ...

III. Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan

- Ketua** : Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung.
- Anggota** :
1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung;
 2. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;
 2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
 3. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung;
 4. Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Bandung;
 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung;
 6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
 7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
 8. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 9. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan
 10. Kepala Badan Usaha Milik Daerah Kota Bandung.

IV. Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan

- Ketua** : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.
- Anggota** :
1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
 2. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung;
 3. Kepala Bagian Kerja Sama pada Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan
 4. Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

V. Bidang Sosial Budaya

- Ketua : Kepala Dinas Sosial Kota Bandung.
- Anggota :
1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
 2. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
 3. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
 4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
 5. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
 6. Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
 7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung;
 8. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 9. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 10. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan
 11. Para Camat Se-Kota Bandung.

VI. Bidang Hukum

- Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
- Anggota :
1. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 2. Kepala Satuan Reserse Kriminal Umum Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
 3. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Kota Bandung;
 4. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Kota Bandung;
 5. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Bandung;
 6. Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Bandung;

7. Kepala ...

7. Kepala Rumah Tahanan Kelas I Kota Bandung;
8. Kepala Rumah Tahanan Perempuan Kelas IIA Kota Bandung;
9. Unsur Kejaksaan Negeri Kota Bandung;
10. Unsur Pengadilan Negeri Kota Bandung; dan
11. Unsur Pengadilan Negeri Agama Kota Bandung.

VII. Bidang Partisipasi Masyarakat

Ketua : Kepala Pusat Kajian dan Pengembangan Peranan Wanita atau Gender dan Perlindungan Anak Universitas Pendidikan Indonesia.

- Anggota :
1. Kepala Pusat Penelitian Pengembangan Gender dan Anak Universitas Padjadjaran;
 2. Kepala Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati;
 3. Kepala Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Islam Bandung;
 4. Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kota Bandung;
 5. Ketua Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga;
 6. Ketua Lembaga Advokasi Hak Anak Kota Bandung;
 7. Ketua Yayasan Jaringan Relawan Independen;
 8. Ketua Yayasan Bahtera;
 9. Ketua Yayasan Aretha; dan
 10. Ketua Save the Children Indonesia.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



LAMPIRAN II: SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 463/Kep.729-DP3A/2021

TANGGAL : 13 Agustus 2021

URAIAN TUGAS FORUM DATA TERPILAH KOTA BANDUNG

- A. Pembina :
1. membina Forum Data Terpilah serta Tim Teknis Penyediaan Data Terpilah Gender dan Anak Kota Bandung berdasarkan arah kebijakan umum pada kegiatan Pengumpulan, Pengolahan, Analisis, dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Kota Bandung agar sasaran dan tujuannya tercapai secara efektif dan efisien;
 2. memberikan perlindungan terhadap seluruh rangkaian kegiatan Pengumpulan, Pengolahan, Analisis, dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Kota Bandung;
 3. memberikan motivasi, nasihat, saran, dan ide terhadap seluruh rangkaian kegiatan Pengumpulan, Pengolahan, Analisis, dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Kota Bandung; dan
 4. mengesahkan pembentukan Forum Data Terpilah serta Tim Teknis Penyediaan Data Terpilah Gender dan Anak Kota Bandung.
- B. Pengarah :
1. mengarahkan tugas kepada Forum Data Terpilah serta Tim Teknis Penyediaan Data Terpilah Gender dan Anak Kota Bandung berdasarkan arah kebijakan umum pada kegiatan Pengumpulan, Pengolahan, Analisis, dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Kota Bandung agar sasaran dan tujuannya tercapai secara efektif dan efisien;
 2. memberikan ...

2. memberikan motivasi, nasihat, saran, dan ide kepada Forum Data Terpilah serta Tim Teknis Penyediaan Data Terpilah Gender dan Anak Kota Bandung dalam memperkuat mekanisme kerja sama dan koordinasi lintas sektor untuk mengoptimalkan kinerja;
3. mencari jalan keluar atau solusi bila terjadi beda pendapat dalam seluruh rangkaian kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis, dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Kota Bandung; dan
4. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan sistem data gender dan anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- C. Ketua :
1. mengoordinasikan tugas kepada Forum Data Terpilah serta Tim Teknis Penyediaan Data Terpilah Gender dan Anak Kota Bandung berdasarkan arah kebijakan umum pada kegiatan Pengumpulan, Pengolahan, Analisis, dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Kota Bandung agar sasaran dan tujuannya tercapai secara efektif dan efisien;
 2. mendukung dan mengadvokasikan satuan kerja atau unit kerja daerah dalam mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan pengumpulan data terpilah gender dan anak di Kota Bandung secara terorganisir; dan
 3. menjamin validitas, kredibilitas, kesinambungan, dan peningkatan kualitas data-data terpilah gender dan anak.

- D. Wakil Ketua :
1. membantu Ketua dalam mengoordinasikan tugas kepada Forum Data Terpilah serta Tim Teknis Penyediaan Data Terpilah Gender dan Anak Kota Bandung berdasarkan arah kebijakan umum pada kegiatan Pengumpulan, Pengolahan, Analisis, dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Kota Bandung agar sasaran dan tujuannya tercapai secara efektif dan efisien;

2. membantu ...

2. membantu Ketua dalam mendukung dan mengadvokasikan satuan kerja atau unit daerah dalam mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan pengumpulan data terpilah gender dan anak di Kota Bandung secara terorganisir; dan
3. membantu Ketua dalam menjamin validitas, kredibilitas, kesinambungan, dan peningkatan kualitas data-data terpilah gender dan anak.

- E. Sekretaris :
1. menyusun rencana kerja bagi Forum Data Terpilah serta Tim Teknis Penyediaan Data Terpilah Gender dan Anak Kota Bandung pada kegiatan Pengumpulan, Pengolahan, Analisis, dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Kota Bandung agar sasaran dan tujuannya tercapai secara efektif dan efisien;
 2. menghimpun, mengelola, dan menyusun data-data terpilah gender dan anak yang dihasilkan setiap satuan kerja atau unit kerja daerah di Kota Bandung untuk memastikan validitas, kredibilitas, kesinambungan, dan peningkatan kualitas data-data yang ada;
 3. melaporkan dan/atau mempresentasikan hasil pengelolaan data terpilah gender dan anak kepada satuan kerja atau unit daerah di Kota Bandung untuk mendukung penganggaran, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang responsif gender dan anak;
 4. melaporkan hasil kegiatan Pengumpulan, Pengolahan, Analisis, dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Kota Bandung kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung selaku Pembina Forum Data Terpilah Gender dan Anak Kota Bandung; dan
 5. berperan sebagai wadah komunikasi, media diseminasi, advokasi, dan fasilitasi peningkatan kualitas dan pemanfaatan data bagi satuan kerja atau unit kerja pada kegiatan Pengumpulan, Pengolahan, Analisis, dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di tingkat Kota Bandung.

- F. Anggota : 1. melaksanakan aktivitas pengumpulan, pendokumentasian, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah gender dan anak di Kota Bandung;
2. melaksanakan hubungan kerja sama dan koordinasi lintas sektor dalam Forum Data Terpilah serta Tim Teknis Penyediaan Data Terpilah Gender dan Anak Kota Bandung untuk mengoptimalkan kinerja;
3. melaksanakan aktivitas-aktivitas untuk memastikan validitas, kredibilitas, kesinambungan, dan peningkatan kualitas data-data terpilah gender dan anak; dan
4. memperbarui data terpilah gender dan anak setiap 6 (enam) bulan sekali.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



ASEP Mulyana, SH
Pembina
NIP. 19631021 199603 1 001